

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 02 Nomor 01, Maret 2020
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>

Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam

Mhd. Abror

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

mhd_abror@stainkepri.ac.id

Abstrak

Pembahasan ini hendak menelaah lebih dalam tentang kepemimpinan wanita di tinjau dari aspek hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sebenarnya tuntunan syariah tentang kepemimpinan perempuan serta batas-batasnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan bahwa, terdapat kesepakatan ulama fiqih (*ijmak*) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan *al-khilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma*. Namun, tidak dipungkiri defenisi kedua istilah ini memiliki perbedaan pandangan. Mayoritas memaknai kata *al-khilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma* sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (*khulafaur rasyidin*), masa khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Pada umumnya Ulama fiqih klasik melarang perempuan menjadi hakim, kecuali Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari dan imam Abu Hanifah mereka membolehkan perempuan menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.

Kata Kunci: *Wanita, Kepemimpinan Wanita, Pemimpin.*

Abstract

This discussion would like to examine deeper about women's leadership in terms of aspects of sharia law. This is intended to get a clear picture of how the actual guidance of sharia about women's leadership and its limits. This research is a type of library research, which is a study whose data comes from the literature related to the research object, then

analyzed its contents. From this study, it is confirmed that there is agreement on the scholars of fiqh (ijmak) from the four schools of thought and others, salaf and contemporary, that women should not occupy the positions of *al-khilafah al-ammah* or *al-Imamah al-udzma*. However, no doubt the definition of these two terms have different views. The majority interpret the words *al-khilafah al-ammah* or *al-Imamah al-udzma* as heads of state in charge of Islamic regions throughout the world as happened in the days of the first four caliphs (*khulafaur rashidin*), the Abbasid and Umayyad caliphates. In general, classical fiqh scholars forbid women from becoming judges, except for Ibn Hazm, Ibn Jarir At-Tabari and their Imam Abu Hanifah allowing women to occupy any position. The view of the last three scholars is one of the reasons why contemporary scholars are allowed to hold any position as long as they meet the conditions.

Keywords: *Women, Women's Leadership, Islamic Law*

Pendahuluan

Wacana tentang kepemimpinan perempuan selalu menjadi perbincangan hangat, baik di kalangan Internasional, maupun di Indonesia. Di Indonesia perbincangan tentang kebolehan atau tidaknya seorang perempuan menjadi pejabat tinggi, atau pemimpin di suatu negara menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Ini mulai hangat pasca era Reformasi, yaitu semenjak lengsernya presiden Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dan digantikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.

Pembahasan seputar kepemimpinan Perempuan merupakan salah satu kajian yang tak pernah surut dalam dunia keilmuan. Walaupun dalam banyak seminar, diskusi sudah dan sering dibahas berkali-kali, namun selalu ada upaya penyegaran dan pemikiran untuk membahas kajian tersebut.

Dalam sejarah Islam, kedudukan seorang wanita pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak terpaku hanya

sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, namun juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Misalnya mulai dari Siti Aisyah (*ummul mukminin*) menjadi pemimpin perang Jamal, Ummu Hani, al-Syifâ sebagai seorang perempuan yang pintar menulis dan ditugaskan oleh khalifah Umar ibn al-Khaththâb menjadi petugas yang mengurus pasar kota Madinah, dan lain-lain.¹

Dalam permasalahan kepemimpinan, agama Islam telah memberikan hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan Islam kepada laki-laki, sama halnya juga Islam telah memberikan kewajiban kepada perempuan sebagaimana yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali ada kewajiban dan hak yang memang telah dikhususkan Islam untuk kaum laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara', oleh karena itu sangat menarik

¹ Muhammad al-Ghazâlî, *Al-Islâm wa al-Thâqab al-Mu'atthalab* (Kairo: Dâr al-Kutub alHadîtsah, 1964), h.138.

dilakukan pembahasan ini. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian umat Islam secara umum.

Pembahasan

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain². Dalam al-Qur'an paling tidak kita menemukan tiga kata yang digunakan ketika berbicara tentang kepemimpinan, yaitu :

Pertama, kata Khalifah, yaitu dalam surah al-Baqoroh ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu (Allah SWT) berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: kenapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan melakukan kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbeeh dengan memuji-Mu*

dan mensucikan-Mu? Allah SWT berfirman : *Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.*

Kedua ialah kata "Imam" dalam surah al- Baqoroh ayat 124 yang berbunyi :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam untuk seluruh umat manusia. Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah SWT berfirman : Janji-Ku ini tidak akan mengenai orang-orang yang dzalim.*

Ketiga adalah kata Ulil Amr, yaitu dalam surah an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari Akhira yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagimu.*

Kata *khalifah* berasal dari akar kata yang pada mulanya berarti

² Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, h.7

dibelakang, dan oleh karena itu kita sering menyebutnya dengan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang dari belakang atau sesudah yang digantikannya. Dari satu sisi kata ini menegaskan kedudukan pemimpin hendaknya berada di belakang, untuk mengawasi dan membimbing yang dipimpinnya, bagaikan para pengembala. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memelihara serta mengantar gembalaannya menuju arah dan tujuan penciptaannya³.

Kata Imam berasal dari kata *amma-yaummu* dalam arti menuju, menumpu, dan meneladani. Ibu, dinamakan Ummi karena anak-anaknya selalu menuju kepadanya. Depan dinamakan *amama* karena mata tertuju kepadanya sebab dia berada di depan. Dengan demikian seorang imam atau pemimpin bukan hanya mampu menunjukkan jalan meraih cita-cita masyarakatnya, tetapi juga dapat mengantar mereka ke pintu gerbang kebahagiaan. Seorang pemimpin tidak hanya menunjukkan, tetapi juga mampu memberi contoh aktualisasi, sama halnya imam dalam shalat, memberi contoh agar diteladani oleh makmumnya⁴.

Kata *Amr* menggunakan kata yang dapat berarti subjek dan juga objek. Ini berarti Amr atau pemimpin dalam kedudukannya sebagai subjek adalah pemilik wewenang memerintah, sedangkan dalam

kedudukannya sebagai objek, maka dia adalah yang diperintah, dalam hal ini oleh siapa yang dipimpinnya. Ini mengisyaratkan, bahwa Amr tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan “perintah”, yakni kehendak dan aspirasi dari siapa yang dipimpinnya⁵.

Dengan demikian, pemimpin adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut mengikuti ataupun bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Dapat juga kita lihat, bahwa ciri seorang pemimpin adalah di depan menjadi panutan, dan pada kesempatan di belakang untuk mendorong sekaligus menuntun kearah yang dituju oleh yang dipimpinnya.

B. Syarat-syarat Menjadi Seorang Pemimpin

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki syarat yang khusus, yaitu: 1) Adil, 2) Ilmu pengetahuan yang mantap tentang agama, 3) Kesehatan jasmani dan rohani, 4) Keberanian, 5) Kesanggupan menjalankan jihad terhadap musuh-musuh negara, dan 6) Keturunan quraish⁶.

Dalam literatur lain, disebutkan bahwa syarat seorang pemimpin adalah dari kalangan laki-

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h.386

⁴ *Ibid*, h. 387

⁵ *Ibid*, hal. 388

⁶ Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthanayah* (Terj), Bekasi, 2012, h. 3

laki, ini berlandaskan firman Allah yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ....

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...⁷

C. Wanita Dalam Pandangan Islam

Ada beberapa pembahasan terkait dengan wanita pandangan Islam:

1. Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang sering kali dikemukakan oleh para pemikir islam dalam kaitan dengan hak-hak politik wanita adalah surah at-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lainnya. Mereka mengajak agar melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan atau mencegah yang munkar dan melaksanakan shalat dan

membayar zakat dan mereka mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya (Mubammad SAW). Mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT; sesungguhnya Allah SWT itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh untuk mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan, bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini.

2. Hak Wanita dalam Memilih Pekerjaan

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita, yaitu wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Pekerjaan wanita pada masa Nabi sangat beragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki, diantaranya adalah : Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Lailah al-Gaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain sebagainya⁸.

Selain itu, wanita pada masa Nabi juga aktif dibidang lain, seperti perias pengantin yaitu Ummu Salim

⁷ QS. An-Nisa : 34

⁸ Ibid, h. 11

binti Malhanyang merias istri Rasulullah, dan ada juga yang menjadi perawat, bidan dan lain-lain sebagainya.

Dalam bidang perdagangan ada juga, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses dai bidang perdagangan. Demikian pula Qilat binti Bani Ammar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk tentang jual beli.

3. Fitrah dan Kodrat Wanita

Fitrah menurut bahasa berasal dari kata *fathara* yang artinya menciptakan dan suci. Menurut istilah fitrah adalah karektaristik bawaan yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Karakteristik bawaan adalah naluri ataupun insting serta potensi yang mendorong untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut syari`at islam, fitrah manusia pada dasarnya adalah suci.⁹

Fitrah antara laki-laki dan wanita pada dasarnya adalah sama, yang menjadi pembeda dalah kodratnya. Kodrat wanita yang paling kuat adalah, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Terkait urusan dapur, kebersihan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain sebagainya adalah bentuk usaha yang pada dasarnya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Akan tetapi, jika terjadi pembagian peran, hendaknya

dilakukan atau dibicarakan dengan matang. Karena dalam kodrat wanita sebenarnya memiliki misi yang amat mulia, yaitu membuka tabir bahwa Allah SWT, ternyata lebih menyayangi wanita. Justru dengan kodrat itulah menjadikan sosok wanita lebih tinggi nilainya di mata sang pencipta.

D. Pembagian Wilayah

Dalam kaidah bahasa Arab level kepemimpinan itu disebut *al-wilayah* yang secara etimologis bermakna suatu negara yang diatur oleh seorang kepala pemerintahan. *Al-Wilayah* juga bermakna pejabat atau pemimpin dari negara itu sendiri. Secara istilah *al-wilayah* terbagi menjadi tiga yaitu : 1) *al-wilayah al-udzma al-kubro*, 2) *al-wilayah al-ammah* bermakna “jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (*tanfidziyah*), yudikatif (*qadhbaiyah*) dan legislatif (*tashri'iyah*). 3) *al-wilayah as-sugbro al-kebassah*.

al-Wilayah al-Udzma al-Kubro maksudnya adalah wilayah suatu negara yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang saat ini sering disebut dengan presiden, kanselir, raja atau perdana menteri. Namun, penafsiran dalam mendefinisikan kata *al-wilayah al-udzma al-kubro* dan *al-wilayah as-sugbro* memiliki berbagai perbedaan. Ada juga mengakatan bahwa yang dimaksud dengan *al-wilayah al-kubro* ialah kekuasaan khilafah yang mencakup semua negara-negara Islam di seluruh dunia dan pemimpin atau

⁹ Anna Mariana, *Ketika Allah Lebih Menyayangi Wanita*, Kawan Pustaka, Bandung, 2011, h. 34

menguasanya dinamakan dengan *al-imamah al-udzma*.¹⁰

Dalam pendapat ini, maka sebenarnya *al-khilafah al-ammah* atau *al-imam al-udzma* yang menjadi pemimpin / penguasa tertinggi dalam *al-wilayah al-udzma* pada dasarnya tidak ada. Saat ini yang ada hanyalah kepala negara dalam level *al-wilayah as-sugbra*. Pendapat ini diikuti oleh ulama-ulama kontemporer seperti Tantawi, Ali Jum`ah dan imam Yusuf Qardhawi. Sedangkan *al-wilayah as-sugbro* hanya mencakup pada satu negara Islam saja di antara negara-negara Islam yang lainnya.

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Yusuf Qardawi menyatakan:

“Ulama fiqih telah sepakat bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan Al-Imamah Al-Udzma atau Al-Khilafah al-Ammah yaitu pemimpin atau penguasa umat Islam di seluruh dunia. namun apakah kepala negara (pemimpin) dalam level regional dan lokal saat ini termasuk kedalam kategori al-khilafah atau sama dengan kepala daerah pada zaman dahulu?”¹¹

Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* membagi kekuasaan *al-wilayah al-ammah* yang berada di bawah kepala negara (*al-wilayah al-kubro*) ke dalam empat bagian:

Pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka ialah menteri yang

memiliki bertanggung jawab untuk seluruh urusan tanpa ada kekhususan. *Kedua*, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka ialah para pemimpin di kota atau di daerah yang memiliki tugas yang dikhususkan untuk mereka yang merupakan umum untuk semua urusan. *Ketiga* adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan khusus namun memiliki tugas untuk urusan yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. *Keempat*, pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah, penarik pajak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki pengawasan khusus dan tugas khusus.

E. Titik Kontroversi Kepemimpinan Wanita

Munculnya pendapat yang berbeda tentang kepemimpinan wanita dalam Islam bersumber dari perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Ada sejumlah *nash* yang menjadi dasar perbedaan penafsiran oleh para ulama antara lain:

1. Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ.....

Artinya: Kaum laki-laki itu ialah sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka kaum laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu kaum wanita.....

¹⁰ Abarizan, *Wanita, Politik Dan Hukum*, LPP UIN Suska, Pekanbaru, 2012, h. 104

¹¹ Yusuf Al-Qordhawi, *Fiqih Negara*, Robbani Press, Jakarta, 1997, h. 50

2. Surah al-Ahzab ayat 33 :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.....﴾

Artinya : dan bendaklah kamu (wanita) tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berbias dan berperilaku sebagaimana orang-orang Jahiliyah yang terdahulu.....

3. Hadits Sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinanannya pada wanita."

F. Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Wanita

Pandangan yang melarang Pemimpin dari kalangan perempuan berhujjah dengan ayat Al-Quran surah An-nisa ayat 34 dan juga hadits Nabi dari Abu Bakrah. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa *al-imam* harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang QS An-Nisa 4:34 :

Laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, dikarenakan laki-laki lebih utama dari wanita. Itulah yang menjadi dasar kenabian dikhususkan untuk kaum laki-laki begitu juga dengan raja yang agung, begitu juga posisi jabatan hakim dan lain sebagainya, Ibnu Abbas berkata Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maksudnya adalah sebagai amir yang harus ditaati oleh kaum perempuan.

Imam Ar-Razi dalam Tafsirnya satu pendapat dengan pandangan Imam Ibnu Katsir: "Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Diantaranya merupakan sifat-sifat faktual dan sebagainya yang lain merupakan hukum syariat seperti *al-imamah as-sughro* dan *al-imamah as-kubro*, *azan*, *jihad*, dan lain sebagainya".¹²

Namun, menurut Imam Wahba Zuhaili berpendapat bahwa dalam permasalahan jabatan hakim atau *qadhi*, terdapat perbedaan pandangan para ulama fiqih apakah wajib laki-laki, atau boleh perempuan yang menempati posisi ini. Adapun ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjabat sebagai hakim ataupun *qadhi* adalah Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ibnu Jarir at-Tabari.

Dalam pandangan beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa kepemimpinan wanita adalah dilarang ataupun haram, seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz¹³ yang menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan¹⁴.

Fatwa Ulama Bin Baz tersebut dikarenakan tidak membedakan antara *al-wilayah al-khassah* dengan *riyas ammah* yakni *al-kebilafah al-ammah*. Juga, semua posisi

¹² Muhammad Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, Darul Ihya' At-Turats Arabi, Bairut, h. 70

¹³ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah mufti kerajaan Arab Saudi yang berfaham ideologi Wahabi dan bermadzhab fiqih Hanbali.

¹⁴ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, no. fatwa: 30461, h. I/424.

jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh wanita.

G. Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Wanita

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai pemimpin negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun sebagai pemimpin di bawahnya. Imam Tantawi menyebutkan dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, bahwa :

Seorang perempuan yang menduduki posisi sebagai seorang kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariat disebabkan Al-Quran memuji perempuan yang menempati posisi seperti ini dalam beberapa ayat tentang kisah Ratu Balqis dari Saba. Dan apabila hal tersebut bertolakbelakang dengan syariat, maka pasti Al-Quran akan menerangkan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan berdaulat apabila dipimpin oleh seorang wanita" menurut imam Tantawi hadits ini adalah khusus untuk peristiwa tertentu saja yaitu tentang kerajaan Farsi dan Nabi SAW tidak mengatakannya secara umum. Oleh sebab itulah, maka seorang wanita diperbolehkan menduduki posisi jabatan sebagai, menteri, hakim, Anggota lembaga legislative, duta besar bahkan kepala negara. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar

karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita. (majalah ad-Din, 1429 H: Hal 80).

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyasah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam tentang permasalahan ini sudah jelas bahwa seorang wanita itu memiliki kemampuan yang sempurna.¹⁵

Kepemimpinan seorang perempuan menurut Imam Ali Jumah dalam berbagai jabatan penting telah sering terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Ada sekitar 90 orang perempuan pernah menjabat dalam posisi penting yaitu sebagai kepala daerah dan hakim khususnya di era Khilafah Utsmaniyah. Menurut Imam Ali Jumah, keputusan seorang perempuan untuk menempati posisi jabatan publik merupakan keputusan pribadi antara dirinya dengan suaminya.

H. Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Kebolehan seorang perempuan menjabat di posisi penting dalam suatu lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta bukanlah semata-mata tanpa syarat. Agama Islam telah membuat rambu-rambu yang harus dipatuhi atas setiap

¹⁵ Yusuf Al-Qordhawi, *Figih Negara*, Robbani Press, Jakarta, 1997, h. 80

keputusan yang diambil oleh setiap muslim dan muslimah. Imam Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus ditatai oleh kaum wanita yang ingin bekerja di luar rumah:

1. Pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Seorang perempuan tidaklah boleh melaksanakan pekerjaan yang diharamkan syariat sebagaimana hal itu juga dilarang bagi laki-laki.
2. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Berpegang teguh pada etika Islam. misalnya tata cara, berpakaian, berjalan, keluar rumah, berpakaian, menjaga gerak geriknya dan dalam berbicara. Makanya seorang perempuan dilarang keluar tanpa memakai pakaian muslimah, atau memakai parfum yang berlebihan agar wanginya tercium oleh kaum laki-laki.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, terdapat kesepakatan ulama fiqih (*ijmak*) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan *al-kihilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma*. Akan tetapi, tentang defenisi kedua istilah ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Kebanyakan para ulama mengartikan kata *al-imamah al-udzma* atau *al-kihilafah al-ammah* sebagai kepala negara atau seorang

pemimpin yang membawahi wilayah Islam di seluruh penjuru dunia seperti yang terjadi pada zaman *khulafaur rasyidin*, *kihilafah Abbasiyah* dan *Umayyah*. Pada umumnya Ulama fiqih klasik melarang perempuan menjadi hakim, kecuali Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari dan imam Abu Hanifah mereka membolehkan perempuan menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.

Ulama yang melarang perempuan menjadi kepala negara menganggap seluruh negara muslim saat ini termasuk dalam kategori *al-wilayah al-ammah* yang pemimpinnya disebut *al-imamah al-udzma*. Makanya wanita dilarang menduduki posisi seperti ini. Bagi ulama yang membolehkan, seperti, Yusuf Qardawi, Ali Jumah dan Tantawi, mereka berpendapat bahwa negara yang ada saat ini merupakan salah satu bagian wilayah alias *al-wilayah al-khassah*, bukan *al-wilayah al-ammah* dan karena itu boleh dipimpin oleh perempuan termasuk posisi jabatan lain yang berada di bawahnya seperti hakim, menteri, gubernur, DPR, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abarizan. *Wanita, Politik Dan Hukum*. Pekanbaru : LPP UIN Suska. 2012.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press. 1997
- Gibtiah, M.Ag, 2006, *Fiqih Kontemporer*, IAIN Raden Fatah Press, cet. 1, Palembang.
- Hamid, Samad. *Islam Dan Pembaharuan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1984

-
- Hawi, Akmal, 2007, *Kepemimpinan Dalam Islam*, IAIN Raden Fatah Press, cet. 1, Palembang.
- Mar`At. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Challis Indonesia. 2983
- Mariana, Anna. *Ketika Allah Lebih Menyayangi Wanita*. Bandung: Kawan Pustaka. 2011
- Mawardi. *Al-Abkam As-Sulthaniyah* (Terj). Bekasi. 2012
- Muin Salim, Abdul. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta : Raja Grafindo. 2002
- Pahlawan Kayo, Khatib. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2005
- Sarbini, Amirullah. *Cara Mudah Wanita Masuk Surge*. Bandung : Fajar Media. 2011
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2006